

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO.: 0886/O/1986

tentang  
Pembukaan dan Penegerian Sekolah  
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1987 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ( SMP );
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 41 tahun 1974;
  - b. Nomor 40/M tahun 1980;
  - c. Nomor 45/M tahun 1983;
  - d. Nomor 15 tahun 1984;
  - e. Nomor 138/M tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
  - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
  - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
  - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;  
b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;  
dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
  - Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978.
  - Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
  - Empat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
  - Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
  - Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6.675 (Enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (Dua puluh tujuh) Propinsi.
  - Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
  - Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 1986  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,  
ttd.  
SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN .....



KLINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Pertendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan kedua sesuai dengan aslinya.

Bandung, 3 Januari 1987.


Kepala Bidang Dikmenum Kanwil  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan

Cap/ttd.

SOEJOTO, SH.

NIP. : 130317258



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Tanggal 22 Desember 1986 No. 0886/0/1986.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran.
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1	DKI Jakarta	dst.				
2	JAWA BARAT Pembukaan	1. SMP Negeri Curugbitung	-	Maja	Kabupaten Lebak	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120
		2. SMP Negeri Cikuya	-	Bantarkalong	Kabupaten Tasikmalaya	09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210
		3. SMP Negeri 3 Serpong	-	Serpong	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.230
		4. SMP Negeri Picung	-	Bojong	Kabupaten Pandeglang	09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.232
		5. SMP Negeri Margasari	-	Pesawahan	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1038.23.01.02.233 ✓
		6. SMP Negeri Bojongsalam ✓	-	Rancaekek ✓	Kabupaten Bandung ✓	09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340
		7. SMP Negeri Pasah	-	Paseh	Kabupaten Sumedang	09.1.2.1038.23.01.02.360
		8. SMP Negeri Karangtengah	-	Sukawening	Kabupaten Garut	
		9. SMP Negeri Jatinegara	-	Kawali	Kabupaten Ciamis	
		10. SMP Negeri Bantarujeg	-	Bantarujeg	Kabupaten Majalengka	
		11. SMP Negeri Singareja	-	Indramayu	Kabupaten Indramayu	
		12. SMP Negeri Cemarajaya	-	Pedes	Kabupaten Karawang	
		13. SMP Negeri Babakan Madang	-	Citeureup	Kabupaten Bogor	
		14. SMP Negeri Kebon Pedes	-	Baros	Kabupaten Sukabumi	
		15. SMP Negeri 2 Cikeusal	-	Cikeusal	Kabupaten Serang	
		16. SMP Negeri Karangancana	-	Pamanukan	Kabupaten Subang	Salinan kedua sesuai dengan bunyi aslinya Bandung, 3 Januari 1987
		17. SMP Negeri Legonkulen	-	Pamanukan	Kabupaten Subang	KEPALA BIDANG DIKMENUM KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT
		18. SMP Negeri Sukaluyu	-	Cianjur	Kabupaten Cianjur	
		19. SMP Negeri 2 Kertasari	-	Kertasari	Kabupaten Bandung	
		20. SMP Negeri 2 Langkaplancar	-	Langkaplancar	Kabupaten Ciamis	

SUPRPTO SURADJI.  
NIP: 130428684.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
KANTOR KABUPATEN BANDUNG

PIAGAM NOMOR STATISTIK SEKOLAH  
( N S S )

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BANDUNG MENETAPKAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH :

2 0 1 0 2 0 8 1 1 1 6 9

KEPADA :

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI BOJONGSALAM

ALAMAT SEKOLAH : JLN. DEGA BOJONGSALAM

KECAMATAN RANCAEREK

PENYELENGGARA SEKOLAH :

BANDUNG, 1 NOVEMBER 1986.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

DR. SLAMET RAHARDJO  
NIP. 130 120 081